



**PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENILAIAN REKSA DANA DAN PENILAIAN MANAJER INVESTASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan penyediaan informasi penilaian terhadap reksa dana dan manajer investasi bagi masyarakat, perlu peningkatan pengelolaan reksa dana dan pengelolaan manajer investasi melalui penilaian reksa dana dan penilaian manajer investasi; b. bahwa penilaian reksa dana dan manajer investasi dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dalam memahami risiko reksa dana sehingga meningkatkan minat masyarakat untuk bertransaksi reksa dana; c. bahwa dalam melakukan penilaian reksa dana dan manajer investasi diperlukan pengaturan mengenai penilaian reksa dana dan penilaian manajer investasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845); 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENILAIAN REKSA DANA DAN PENILAIAN MANAJER INVESTASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau instrumen keuangan lainnya oleh Manajer Investasi.
2. Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek, portofolio investasi kolektif, dan/atau portofolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual, kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Penilaian Reksa Dana adalah proses memberikan nilai atas Reksa Dana yang dinilai dan dinyatakan dengan sistem nilai yang telah ditentukan.
4. Penilaian Manajer Investasi adalah proses memberikan nilai atas Manajer Investasi yang dinilai dan dinyatakan dengan sistem nilai yang telah ditentukan.
5. Pihak yang melakukan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara Penilaian adalah pihak yang melakukan kegiatan penilaian dan memberikan nilai atas Reksa Dana dan Manajer Investasi.
6. Pemeringkat adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha pemeringkatan atas:
 - a. suatu efek; dan/atau
 - b. pihak tertentu yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal.
7. Penasihat Investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa.
8. Metodologi Penilaian adalah prosedur yang digunakan oleh Penyelenggara Penilaian untuk memperoleh hasil penilaian.
9. Analis adalah karyawan yang melakukan fungsi analisis yang diperlukan untuk menerbitkan dan/atau memantau hasil penilaian.

10. Afiliasi adalah:

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. suami atau istri;
 - 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - 1. orang tua dan anak;
 - 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 - 3. saudara dari orang yang bersangkutan;
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
11. Karyawan adalah orang yang bekerja pada pihak yang melakukan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau fungsi tertentu secara penuh waktu, separuh waktu, atau sementara waktu, termasuk orang yang bekerja dengan perjanjian kerja, dengan ketentuan bahwa perjanjian kerja tersebut berkaitan pada proses Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.
12. Direksi adalah organ Penyelenggara Penilaian yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Penyelenggara Penilaian untuk

- kepentingan Penyelenggara Penilaian, sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggara Penilaian serta mewakili Penyelenggara Penilaian, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13. Dewan Komisaris adalah organ Penyelenggara Penilaian yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
 14. Hasil Penilaian adalah opini yang diberikan oleh Penyelenggara Penilaian berdasarkan Metodologi Penilaian yang telah ditentukan.

Pasal 2

- (1) Manajer Investasi dapat menggunakan layanan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Penilaian.
- (2) Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan terhadap:
 - a. produk Reksa Dana kelolaan Manajer Investasi; dan/atau
 - b. Manajer Investasi, yang menggunakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penilaian Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan terhadap Reksa Dana yang telah efektif dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran Reksa Dana.
- (4) Penilaian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana yang telah efektif dalam waktu 150 (seratus lima puluh) hari bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran Reksa Dana dan memiliki laporan keuangan tahunan Manajer Investasi yang diaudit untuk periode 1 (satu) tahun buku.

BAB II PENYELENGGARA PENILAIAN REKSA DANA DAN PENILAIAN MANAJER INVESTASI

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib merupakan:
 - a. Pemeringkat; atau
 - b. Penasihat Investasi berbentuk perusahaan, yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Penasihat Investasi berbentuk perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penyelenggara Penilaian bukan merupakan Manajer Investasi atau agen penjual efek Reksa Dana.

Pasal 4

- (1) Pemeringkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a atau Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b yang akan melakukan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi wajib mengajukan permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Penilaian kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang belum memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai Pemeringkat atau Penasihat Investasi akan melakukan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi, wajib mengajukan permohonan perizinan sebagai:
 - a. Pemeringkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan perusahaan pemeringkat efek; atau
 - b. Penasihat Investasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai perizinan Penasihat Investasi; disertai permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Penilaian.
- (3) Permohonan sebagai Penyelenggara Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan disertai dokumen persyaratan:
 - a. struktur organisasi yang dilengkapi dengan uraian tugas dan nama pegawai pada tiap posisi jabatan termasuk keberadaan unit kerja, anggota direksi, atau pejabat setingkat dibawah direksi, secara keseluruhan dan secara spesifik yang menunjukkan pelaksanaan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
 - b. standar prosedur operasional atas pelaksanaan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
 - c. pedoman perilaku dalam melakukan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - d. proyeksi pelaksanaan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi paling singkat 1 (satu) tahun ke depan;
 - e. sistem pengendalian internal atas pelaksanaan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
 - f. Metodologi Penilaian;
 - g. permohonan persetujuan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi yang ditandatangani oleh seluruh Direksi tercantum dalam Lampiran pada Format 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
 - h. surat penugasan Analis, berupa:
 1. daftar nama;
 2. daftar riwayat hidup yang telah ditandatangani;

3. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor yang masih berlaku;
4. pasfoto berwarna terbaru berukuran 4x6 cm dengan latar belakang berwarna merah sebanyak 2 (dua) lembar, yang tercantum dalam Lampiran pada Format 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- i. penilaian sendiri atas pemenuhan persyaratan Analis yang ditandatangani oleh Direksi tercantum dalam Lampiran pada Format 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini; dan
- j. bukti pemenuhan persyaratan permodalan.

Pasal 5

Penyelenggara Penilaian wajib memiliki modal disetor paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar) rupiah.

Pasal 6

Dalam memproses permohonan persetujuan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi, Otoritas Jasa Keuangan berwenang:

- a. melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen persyaratan yang disampaikan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3);
- b. meminta keterangan kepada pemohon; dan/atau
- c. meminta tambahan dokumen pendukung, untuk memastikan pemenuhan atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan Penyelenggara Penilaian paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan persetujuan Penyelenggara Penilaian yang memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dalam hal permohonan persetujuan Penyelenggara Penilaian pada saat diterima tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Otoritas Jasa Keuangan memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan:
 - a. permohonan belum lengkap; atau
 - b. permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.
- (3) Pemohon harus melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal surat pemberitahuan.
- (4) Penyampaian perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan

- kekurangan dokumen persyaratan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) Sejak diterimanya perubahan dokumen, tambahan informasi, dan/atau kelengkapan kekurangan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Otoritas Jasa Keuangan, permohonan persetujuan Penyelenggara Penilaian tersebut dianggap baru diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dan diproses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen persyaratan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap membatalkan permohonan yang sudah diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 8

- (1) Permohonan persetujuan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau salinan dokumen elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem elektronik, permohonan persetujuan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi harus disampaikan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, penyampaian dokumen persetujuan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau salinan dokumen elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 5, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan tertulis;
 - denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - pembatasan kegiatan usaha;
 - pembekuan kegiatan usaha;
 - pencabutan izin usaha; dan/atau
 - pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan

- sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB III MEKANISME PENILAIAN REKSA DANA DAN PENILAIAN MANAJER INVESTASI

Pasal 11

Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi wajib dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara Penyelenggara Penilaian dan Manajer Investasi.

Pasal 12

Penyelenggara Penilaian wajib memiliki dan menerapkan Metodologi Penilaian tertulis dengan memenuhi kondisi paling sedikit:

- a. tepat dan sistematis;
- b. diterapkan secara konsisten;
- c. telah diuji keandalannya; dan
- d. dapat menghasilkan nilai yang dapat divalidasi secara objektif berdasarkan historis.

Pasal 13

- (1) Parameter Penilaian Reksa Dana wajib paling sedikit:
 - a. kinerja Reksa Dana paling sedikit imbal hasil dan volatilitas; dan
 - b. kualitas portofolio Reksa Dana paling sedikit konsentrasi dan likuiditas.
- (2) Parameter Penilaian Manajer Investasi wajib paling sedikit:
 - a. kinerja pengelolaan Manajer Investasi paling sedikit:
 1. pertumbuhan dana kelolaan; dan
 2. stabilitas dana kelolaan;
 - b. kinerja produk investasi paling sedikit:
 1. imbal hasil; dan
 2. volatilitas;
 - c. kinerja keuangan Manajer Investasi;
 - d. penerapan manajemen risiko paling sedikit:
 1. risiko produk investasi; dan
 2. risiko Manajer Investasi; dan
 - e. kerangka investasi paling sedikit:
 1. proses investasi;
 2. riset dan analisis;
 3. infrastruktur dan operasional; dan
 4. profil dan kualitas tim investasi.

- (3) Parameter Penilaian Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan parameter Penilaian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan data historis dan proyeksi.

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib menerapkan tahapan proses penilaian paling sedikit:
- pemaparan atas Metodologi Penilaian kepada Manajer Investasi yang meminta Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
 - pelaksanaan survei, pengumpulan, dan penelitian berbagai informasi yang berkaitan dengan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi baik kualitatif maupun kuantitatif termasuk dari atau melalui manajemen pihak yang dinilai;
 - proses analisis dan penetapan awal Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
 - publikasi Hasil Penilaian; dan
 - pemantauan dan pemutakhiran Hasil Penilaian yang telah dipublikasikan.
- (2) Pelaksanaan survei, pengumpulan, dan penelitian berbagai informasi yang berkaitan dengan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan secara bersamaan, dalam hal perjanjian dilakukan sekaligus terhadap Manajer Investasi dan Reksa Dana yang dikelolanya.
- (3) Manajer Investasi dapat mengajukan keberatan atas hasil analisis dan penetapan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebelum dilakukan publikasi Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Dalam hal perjanjian dilakukan atas lebih dari 1 (satu) Reksa Dana pada saat yang bersamaan, pelaksanaan survei, pengumpulan, dan penelitian berbagai informasi yang berkaitan dengan Penilaian Reksa Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan pada satu waktu yang bersamaan.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib bertanggung jawab atas setiap Hasil Penilaian yang dikeluarkan.
- (2) Penyelenggara Penilaian wajib mendefinisikan interpretasi dari setiap kategori Hasil Penilaian dan menerapkan kategori Hasil Penilaian secara konsisten pada setiap Reksa Dana dan Manajer Investasi yang dinilai.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Penilaian akan melakukan perubahan kategori Hasil Penilaian, Penyelenggara Penilaian wajib melakukan penyesuaian metodologi dan/atau pedoman Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.

Pasal 16

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), ayat (2), Pasal 14 ayat (1), dan/atau Pasal 15 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IV
PERILAKU PENYELENGGARA PENILAIAN

Bagian Kesatu
Pedoman Perilaku

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib memiliki dan menerapkan pedoman perilaku dalam melakukan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.
- (2) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara Penilaian wajib bertanggung jawab secara penuh untuk memastikan Penyelenggara Penilaian memiliki dan menerapkan pedoman perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 18

Penyelenggara Penilaian, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan wajib bertindak objektif, independen, dan konsisten terhadap Reksa Dana dan Manajer Investasi yang dinilai, sesuai dengan pedoman perilaku dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen.

Pasal 19

Pedoman perilaku Penyelenggara Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), wajib paling sedikit:

- a. kualitas dan integritas penilaian;
- b. independensi dan penghindaran benturan kepentingan;
- c. tanggung jawab kepada investor, Reksa Dana, dan Manajer Investasi yang dinilai;
- d. manajemen risiko;
- e. pelatihan kepada Karyawan; dan
- f. publikasi dan komunikasi dengan pelaku pasar.

Pasal 20

Penyelenggara Penilaian wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan Hasil Penilaian mencerminkan:

- a. semua data dan informasi yang:
 1. relevan dan konsisten sesuai Metodologi Penilaian; dan
 2. dapat dipercaya dan/atau berasal dari sumber yang dapat dipercaya; dan
- b. kinerja dan kualitas sebenarnya dari Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi yang dinilai.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas setiap Hasil Penilaian yang telah dipublikasikan secara terus-menerus dan/atau berkala.
- (2) Pemantauan dan pemutakhiran atas setiap Hasil Penilaian yang telah dipublikasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara penelaahan:
 - a. mengenai kinerja dan kualitas portofolio Reksa Dana dan/atau kinerja dan kualitas pengelolaan Manajer Investasi yang dinilai;
 - b. jika terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi tindakan penilaian;
 - c. jika terdapat perubahan signifikan terhadap Metodologi Penilaian; dan/atau
 - d. atas pemenuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantauan dan pemutakhiran secara terus-menerus dan/atau berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika:
 - a. Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang hanya menghasilkan 1 (satu) kali penilaian; dan/atau
 - b. Penyelenggara Penilaian menyatakan telah menghentikan kegiatan penilaian atas Reksa Dana dan Manajer Investasi yang dilakukan.

Pasal 22

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib mempunyai dan melaksanakan fungsi penelaahan dalam melakukan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.
- (2) Fungsi penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas untuk mengkaji ulang:
 - a. Hasil Penilaian yang telah dipublikasikan, secara berkala; dan
 - b. Metodologi Penilaian serta penerapannya secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Dalam hal hasil kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengakibatkan perlu dilakukan perubahan Metodologi Penilaian, Penyelenggara Penilaian wajib:
 - a. melakukan perubahan Metodologi Penilaian; dan
 - b. melaporkan perubahan Metodologi Penilaian kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 23

- (1) Dalam melakukan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi, Penyelenggara Penilaian wajib:
 - a. memiliki jumlah Analis yang memadai dengan mempertimbangkan ukuran dan tingkat kompleksitas penugasan dan pemantauan;
 - b. memiliki persyaratan dan kualifikasi Analis secara tertulis dan menerapkannya untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas proses Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
 - c. menetapkan kompetensi Analis;
 - d. menugaskan Analis yang secara individu atau kolektif memiliki pengalaman dan keahlian yang sesuai untuk:
 1. melakukan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi atau memantau proses Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi pada sistem elektronik; dan/atau
 2. melakukan pemantauan atas Hasil Penilaian yang telah dipublikasikan; dan
 - e. menjamin ketersediaan dan keberlanjutan Analis dalam setiap proses Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.
- (2) Analis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
 - a. persyaratan integritas meliputi:
 1. cakap melakukan perbuatan hukum;
 2. mempunyai akhlak dan moral yang baik;
 3. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 4. tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan; dan
 5. mempunyai komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. persyaratan pengalaman dan keahlian memiliki:
 1. pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun di

- bidang keuangan; dan
2. pengalaman paling singkat 3 (tiga) tahun dalam bidang penilaian kredit atau memiliki pengalaman paling singkat 2 (dua) tahun dalam bidang pemeringkatan.

Pasal 24

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib memiliki:
 - a. komite Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi; dan
 - b. persyaratan dan kualifikasi anggota komite Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi secara tertulis untuk menjamin keberlangsungan dan kualitas Hasil Penilaian.
- (2) Komite Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. memiliki tugas dan wewenang secara jelas;
 - b. bertindak secara independen dan objektif; dan
 - c. menerapkan sistem pengambilan keputusan mengenai Hasil Penilaian berdasarkan asas setiap anggota komite Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi hanya memiliki 1 (satu) suara yang setara.

Pasal 25

Anggota komite Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi yang terlibat dalam kegiatan penilaian wajib:

- a. berjumlah ganjil, paling sedikit 3 (tiga) orang anggota;
- b. terdiri atas paling sedikit:
 1. 1 (satu) direktur yang memiliki tugas dan wewenang terhadap fungsi penilaian;
 2. 1 (satu) Analis yang terlibat secara langsung dalam kegiatan penilaian; dan
 3. 1 (satu) Analis yang memiliki pengalaman dan pengetahuan selain mengenai objek Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi dan paling rendah pernah berkedudukan di posisi manajerial.

Pasal 26

Penyelenggara Penilaian, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan dilarang:

- a. memberikan kepastian atau jaminan baik secara implisit maupun eksplisit atas Hasil Penilaian sebelum selesai dilakukan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
- b. menjanjikan atau mengancam Manajer Investasi atas Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi dengan tujuan mendapatkan imbalan atau manfaat;
- c. menetapkan syarat atau tindakan tertentu yang harus dilakukan oleh Manajer Investasi, agar menghasilkan Hasil Penilaian tertentu; dan/atau
- d. memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi yang dapat berdampak pada Hasil Penilaian.

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib:
 - a. memiliki pejabat kepatuhan; dan
 - b. menetapkan keberadaan, kewenangan, dan tanggung jawab atas fungsi kepatuhan.
- (2) Pejabat kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib:
 - a. bertindak secara independen dan objektif;
 - b. mengawasi kepatuhan Penyelenggara Penilaian terhadap pedoman perilaku dan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pasar modal;
 - c. memantau kecukupan kebijakan dan prosedur perusahaan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan Penyelenggara Penilaian, anggota Direksi, dan Karyawan terhadap pedoman perilaku dan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - d. membuat rekomendasi yang dianggap perlu dalam hal ditemukan atau diketahui terjadinya pelanggaran pedoman perilaku, atau tindakan melawan hukum atau pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dilakukan oleh Karyawan, dan anggota Direksi;
 - e. memastikan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditindaklanjuti sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku;
 - f. menjaga kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan tentang pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d; dan
 - g. mengadministrasikan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf f dan tindakan yang telah dilakukan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf d.
- (3) Pejabat kepatuhan dilarang merangkap tugas dan wewenang terhadap fungsi penilaian, pemasaran, dan/atau riset.

Pasal 28

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi dan menghilangkan setiap benturan kepentingan yang terjadi atau berpotensi terjadi.
- (2) Kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. identifikasi hal yang merupakan benturan kepentingan;
 - b. mekanisme penanganan benturan kepentingan;
 - c. pengambilan keputusan dalam penanganan benturan kepentingan; dan
 - d. administrasi dan dokumentasi benturan kepentingan.

Pasal 29

Penyelenggara Penilaian dilarang melakukan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi:

- a. berdasarkan faktor yang tidak relevan; dan
- b. terhadap Manajer Investasi yang memiliki hubungan Afiliasi.

Pasal 30

Penyelenggara Penilaian dilarang:

- a. menilai Reksa Dana yang saham atau unit penyertaannya dimiliki Penyelenggara Penilaian; dan/atau
- b. melakukan transaksi pada saham atau unit penyertaan Reksa Dana yang dimiliki Penyelenggara Penilaian dan/atau Manajer Investasi yang dinilai, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara Penilaian dilarang memberikan kompensasi kepada anggota Direksi dan Karyawan yang terlibat dalam atau memiliki pengaruh pada proses penilaian dengan mendasarkan pada besarnya biaya jasa Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi yang dibayar oleh Manajer Investasi yang dinilai.
- (2) Penyelenggara Penilaian wajib melakukan pemantauan secara berkala terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik kompensasi kepada anggota Direksi dan Karyawan untuk memastikan objektivitas Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.

Pasal 32

Setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan dari Penyelenggara Penilaian dilarang:

- a. meminta dan menerima uang, hadiah, atau bantuan dari setiap pihak yang menjalin kerja sama bisnis dengan Penyelenggara Penilaian; dan
- b. berpartisipasi atau mempengaruhi tindakan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi, jika anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan atau keluarga dekat anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan:
 1. memiliki saham atau unit penyertaan, atau melakukan transaksi saham atau unit penyertaan atas:
 - a) Reksa Dana yang dinilai; dan/atau
 - b) produk investasi kelolaan Manajer Investasi yang dinilai, yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
 2. mempunyai hubungan usaha signifikan atau pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan pada Manajer Investasi yang dinilai dalam 6 (enam) bulan terakhir sebelum melakukan kegiatan Penilaian Reksa

3. Dana dan Penilaian Manajer Investasi; dan/atau mempunyai hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi selama Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.

Pasal 33

Penyelenggara Penilaian wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menelaah kembali Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi dan/atau pemantauan yang dilakukan oleh Analis dalam hal:

- a. Analis berhenti bekerja; dan
- b. Analis sebagaimana dimaksud dalam huruf a kemudian bekerja dengan Manajer Investasi atau mempunyai hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi yang dinilai.

Pasal 34

Analis, Karyawan, dan anggota Direksi yang bertanggung jawab atau berpartisipasi dalam proses Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi dilarang:

- a. melakukan kegiatan pemasaran jasa Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
- b. melakukan kegiatan penjualan hasil penelitian Analis yang berkaitan dengan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
- c. berpartisipasi atau berdiskusi tentang biaya atau pembayaran dengan Manajer Investasi yang dinilai; dan/atau
- d. melakukan kegiatan lain yang berkaitan dengan pemasaran produk perusahaan.

Pasal 35

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia yang mudah dipahami dalam melakukan pengungkapan Hasil Penilaian kepada investor dan pengguna penilaian lainnya.
- (2) Penyelenggara Penilaian dilarang membuat pernyataan yang mengesankan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pernyataan menyetujui atas kualitas Hasil Penilaian yang dikeluarkan.

Pasal 36

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib memiliki fungsi manajemen risiko yang memiliki tanggung jawab untuk mengidentifikasi, menilai, mengawasi, dan melaporkan risiko yang muncul dari kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.
- (2) Fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pejabat yang memiliki keahlian yang memadai dan berpengalaman pada jabatan manajerial.
- (3) Fungsi manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan kepada Direksi dalam menilai kecukupan kebijakan, prosedur, dan pengendalian perusahaan dalam menetapkan dan mengelola risiko.

Pasal 37

Penyelenggara Penilaian wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur yang memastikan seluruh Karyawan meningkatkan kemampuan melalui pelatihan yang berkelanjutan dengan materi yang relevan.

Bagian Kedua
Keterbukaan Informasi

Pasal 38

Penyelenggara Penilaian wajib menyampaikan Hasil Penilaian kepada Manajer Investasi secara tepat waktu sesuai dengan perjanjian Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi.

Pasal 39

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib memublikasikan:
 - a. Hasil Penilaian, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan Hasil Penilaian; dan
 - b. Metodologi Penilaian dan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi secara umum serta setiap perubahannya, melalui situs web Penyelenggara Penilaian.
- (2) Kewajiban publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Penilaian Reksa Dana penyertaan terbatas yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum.
- (3) Dalam hal pemegang unit penyertaan meminta Hasil Penilaian Reksa Dana penyertaan terbatas yang ditawarkan tidak melalui penawaran umum, Manajer Investasi wajib menyampaikan Hasil Penilaian kepada pemegang unit penyertaan.

Pasal 40

Publikasi oleh Penyelenggara Penilaian wajib dilakukan secara lengkap, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh investor, pelaku pasar lainnya, dan masyarakat.

Pasal 41

Publikasi Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a wajib memuat paling sedikit:

- a. setiap Hasil Penilaian, termasuk pemutakhiran atau penarikan Hasil Penilaian;
- b. interpretasi dari setiap kategori Hasil Penilaian;
- c. tanggal dikeluarkan dan tanggal perubahan Hasil Penilaian;
- d. elemen kunci yang menjadi dasar dikeluarkannya Hasil Penilaian, baik pada saat publikasi pertama maupun pemutakhiran Hasil Penilaian;
- e. informasi dalam hal terdapat keterlibatan Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi yang dinilai atau pihak lain dalam proses penilaian; dan
- f. pernyataan bahwa Hasil Penilaian didasarkan atas data dan informasi yang dimiliki Penyelenggara Penilaian

saat ini dan tidak menjamin kinerja di masa yang akan datang, yang memuat klausul paling sedikit: “Hasil Penilaian diperoleh berdasarkan informasi yang kebenaran dan kelengkapannya menjadi tanggung jawab sepenuhnya pihak yang meminta penilaian. Penilaian ini bukan merupakan saran untuk membeli, menjual atau menahan efek atau melakukan investasi. Penilaian yang dilakukan dapat berubah sewaktu-waktu, dibekukan, dan/atau ditarik, sehingga pihak penyelenggara Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi tidak bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yang timbul karena berhubungan dengan Hasil Penilaian”.

Pasal 42

Publikasi Metodologi Penilaian dan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b wajib memuat paling sedikit:

- a. informasi mengenai prosedur dan asumsi yang merupakan bagian dari Metodologi Penilaian;
- b. setiap perubahan yang dilakukan atas prosedur dan asumsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara lengkap sebelum perubahan Metodologi Penilaian diterapkan;
- c. kebijakan dan prosedur tentang publikasi dan penyampaian Hasil Penilaian termasuk ketika Hasil Penilaian ditarik; dan
- d. riwayat Hasil Penilaian dan perubahan yang telah diterbitkan.

Pasal 43

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib mempublikasikan Hasil Penilaian, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a paling lama 2 (dua) hari kerja setelah selesaiya penilaian.
- (2) Penyelenggara Penilaian wajib melakukan publikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah selesaiya pemantauan dan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f yang menghasilkan penilaian, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan Hasil Penilaian termasuk penarikan Hasil Penilaian.
- (3) Penyelenggara Penilaian wajib mempublikasikan Metodologi Penilaian dan kegiatan penilaian secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b paling lama:
 - a. 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya persetujuan kegiatan usaha Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi; atau
 - b. 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan Metodologi Penilaian dan/atau kegiatan penilaian secara umum.

Pasal 44

Penyelenggara Penilaian wajib mengungkapkan dalam Hasil Penilaian:

- a. keterbatasan data historis Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi yang dinilai, jika terdapat keterbatasan data historis Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi yang dinilai; dan/atau
- b. penyesuaian yang material dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Manajer Investasi, jika terdapat penyesuaian yang material dari laporan keuangan yang telah dipublikasikan oleh Manajer Investasi.

Pasal 45

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib mempublikasikan pedoman perilaku dan perubahan pedoman perilaku pada situs web Penyelenggara Penilaian.
- (2) Penyelenggara Penilaian wajib mempublikasikan perubahan pedoman perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan perubahan.

Bagian Ketiga Penarikan Hasil Penilaian

Pasal 46

- (1) Dalam hal Penyelenggara Penilaian berhenti melakukan pemantauan atas Hasil Penilaian yang telah dipublikasikan, Penyelenggara Penilaian wajib menarik Hasil Penilaian tersebut.
- (2) Penarikan Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. dipublikasikan oleh Penyelenggara Penilaian kepada masyarakat melalui situs web Penyelenggara Penilaian;
 - b. disampaikan kepada Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi yang dinilai; dan
 - c. dilaporkan oleh Penyelenggara Penilaian kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Penarikan Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat:
 - a. tanggal penilaian terakhir diperbaharui atau dipantau; dan
 - b. alasan penilaian tidak lagi dipantau.

Bagian Keempat Penanganan Informasi Rahasia

Pasal 47

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur penanganan informasi rahasia atau informasi nonpublik yang bersifat material.
- (2) Kebijakan dan prosedur penanganan informasi rahasia atau informasi nonpublik yang bersifat material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling

sedikit meliputi:

- a. larangan Penyelenggara Penilaian, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Karyawan menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia atau informasi nonpublik yang bersifat material selain untuk tujuan yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi, sesuai dengan perjanjian penilaian, dan telah memperoleh persetujuan dari pihak yang memiliki informasi rahasia atau informasi nonpublik yang bersifat material;
 - b. kewajiban Penyelenggara Penilaian, anggota Direksi, dan Karyawan memastikan bahwa informasi rahasia atau informasi nonpublik yang bersifat material yang diterima tidak diketahui atau tidak dimanfaatkan oleh pihak lain; dan
 - c. kewajiban Penyelenggara Penilaian melakukan semua tindakan yang dianggap perlu untuk menjaga informasi rahasia atau informasi nonpublik yang bersifat material yang dimiliki dari kecurangan, pencurian, penyalahgunaan, atau kelalaian pengungkapan.
- (3) Ketentuan mengenai penanganan informasi rahasia atau informasi nonpublik yang bersifat material sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dalam hal:
- a. dilakukan untuk tujuan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diwajibkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. digunakan untuk kepentingan peradilan.

Pasal 48

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), ayat (3), Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1), ayat (3), Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47 ayat (1), dan/atau ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;

- e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB V PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

Pasal 49

Prinsip pelindungan konsumen yang relevan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan berlaku bagi Penyelenggara Penilaian dan Manajer Investasi dalam Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.



Pasal 50

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
- a. perubahan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pejabat satu tingkat dibawah Direksi, dan/atau Analis yang berkaitan dengan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan perubahan;
 - b. perubahan Metodologi Penilaian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan perubahan, dengan melampirkan dokumen perubahan Metodologi Penilaian;
 - c. penarikan Hasil Penilaian paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukan penarikan;
 - d. perubahan pedoman perilaku paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah dilakukan perubahan, dengan melampirkan dokumen perubahan pedoman perilaku;
 - e. agenda rapat umum pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham, dalam hal terdapat topik terkait Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
 - f. ringkasan risalah rapat umum pemegang saham, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal

- penyelenggaraan rapat umum pemegang saham, dalam hal terdapat topik terkait Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi; dan
- g. kegiatan operasional secara berkala setiap 3 (tiga) bulan pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan menjadi 1 (satu) kesatuan dengan laporan yang diwajibkan bagi Penyelenggara Penilaian berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan Penasihat Investasi atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perizinan perusahaan pemeringkat efek.
- (3) Laporan kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g wajib memuat informasi paling sedikit:
- identitas Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi yang dinilai;
 - Hasil Penilaian dan interpretasi dari Hasil Penilaian; dan
 - jangka waktu berlakunya perjanjian penilaian.

Pasal 51

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau salinan dokumen elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 52

Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan telah menyediakan sistem pelaporan elektronik, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib disampaikan melalui sistem pelaporan elektronik Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 53

Dalam hal sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 mengalami gangguan teknis atau terjadi keadaan kahar, laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 wajib disampaikan dalam bentuk dokumen cetak dan/atau salinan dokumen elektronik kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 54

- Dalam hal tanggal 15 sebagaimana dimaksud dalam Pasal-50 ayat (1) huruf g jatuh pada hari libur, laporan kegiatan operasional disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- Dalam hal Penyelenggara Penilaian menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) melewati batas waktu, perhitungan jumlah hari keterlambatan atas penyampaian laporan dihitung sejak hari pertama setelah batas akhir waktu penyampaian laporan.

Pasal 55

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (3), Pasal 52, dan/atau Pasal 53 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VII
PEMELIHARAAN DOKUMEN

Pasal 56

Penyelenggara Penilaian wajib mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara dokumen meliputi:

- a. catatan;
 - b. pembukuan;
 - c. data dan informasi; dan
 - d. keterangan yang dibuat atau diterima berkaitan dengan kegiatan operasional,
- dalam bentuk dokumen cetak dan/atau dokumen elektronik.

Pasal 57

Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling sedikit memuat:

- a. dokumen yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur perizinan atau persetujuan Penyelenggara Penilaian;
- b. dokumen yang berkaitan dengan setiap Hasil Penilaian yang dikeluarkan, yang memuat informasi:
 1. identitas setiap Analis yang terlibat di dalam proses penilaian;
 2. identitas anggota komite penilaian yang terlibat

- dalam proses penetapan Hasil Penilaian sebelum Hasil Penilaian dikeluarkan;
3. penjelasan bahwa Hasil Penilaian dikeluarkan berdasarkan permintaan suatu pihak; dan
 4. tanggal setiap kegiatan yang berkaitan dengan Hasil Penilaian yang ditetapkan;
- c. dokumen tentang pelaksanaan setiap tahapan proses penilaian, termasuk catatan internal, informasi nonpublik, dan kertas kerja yang digunakan sebagai dasar untuk penetapan penilaian;
- d. dokumen tentang komunikasi cetak dan/atau elektronik internal dan eksternal, yang diterima dan/atau dikirim oleh Penyelenggara Penilaian, anggota Direksi, dan Karyawan berkaitan dengan inisiasi, perjanjian penilaian, serta penetapan, pemantauan, perubahan, dan penarikan penilaian;
- e. dokumen yang memuat informasi tentang jenis jasa dan produk yang ditawarkan;
- f. dokumen pemasaran yang dipublikasikan;
- g. catatan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima dari pihak yang menggunakan jasa perusahaan untuk mengeluarkan penilaian atau memantau penilaian, termasuk informasi:
 1. identitas dan alamat setiap pihak tersebut; dan
 2. Hasil Penilaian yang ditetapkan atau dipantau untuk pihak tersebut; dan
- h. laporan kepatuhan dan manajemen risiko.

Pasal 58

Pengadministrasian, penyimpanan, dan pemeliharaan dokumen dalam bentuk cetak atau elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 59

Penyelenggara Penilaian wajib menyediakan seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 setiap saat untuk kepentingan pembinaan, pengawasan, dan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 60

- (1) Penyelenggara Penilaian wajib menyediakan akses yang memungkinkan Otoritas Jasa Keuangan setiap saat dan secara mudah mendapatkan data dan informasi yang terkait dengan penetapan Hasil Penilaian.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib paling sedikit:
 - a. data pendukung penyusunan laporan Hasil Penilaian;
 - b. nama setiap Analis yang terlibat di dalam Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
 - c. nama dan jabatan setiap pihak yang terlibat dalam Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi;
 - d. nama dan jabatan setiap pihak yang menyetujui Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer

- Investasi sebelum ditetapkan; dan
- e. Metodologi Penilaian yang digunakan dalam penerapan penilaian.

Pasal 61

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 58, Pasal 59, dan/atau Pasal 60 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- peringatan tertulis;
 - denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - pembatasan kegiatan usaha;
 - pembekuan kegiatan usaha;
 - pencabutan izin usaha; dan/atau
 - pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB VIII
PERJANJIAN MANAJER INVESTASI DENGAN
PENYELENGGARA PENILAIAN

Pasal 62

- (1) Dalam penyelenggaraan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi, Manajer Investasi dan Penyelenggara Penilaian wajib menyusun perjanjian secara tertulis.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
- nama dan alamat Manajer Investasi dan Penyelenggara Penilaian;
 - maksud dan tujuan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi;
 - hak dan kewajiban Manajer Investasi dan Penyelenggara Penilaian;
 - biaya kegiatan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi;
 - jangka waktu penyelesaian Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi;

- f. pembatalan dan penundaan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi;
- g. keberatan;
- h. kerahasiaan;
- i. larangan pemberitahuan Hasil Penilaian;
- j. publikasi Hasil Penilaian;
- k. penyelesaian sengketa;
- l. pengakhiran perjanjian; dan
- m. keadaan kahar.

Pasal 63

Hak Manajer Investasi dan Penyelenggara Penilaian dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c memuat paling sedikit hak untuk:

- a. mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam proses Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi;
- b. mendapatkan akses untuk melakukan peninjauan atau pemeriksaan lapangan terhadap kegiatan dan/atau pertemuan dengan manajemen Reksa Dana atau Manajer Investasi yang dinilai untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan;
- c. mendapatkan tanggapan secara tertulis dalam waktu yang telah disepakati setelah penyampaian Hasil Penilaian awal;
- d. mendapatkan informasi atau penjelasan tambahan yang material, dalam hal terdapat pengajuan keberatan atas Hasil Penilaian awal;
- e. mendapatkan fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi Hasil Penilaian; dan
- f. melakukan publikasi atas setiap Hasil Penilaian yang dikeluarkan terhadap suatu objek penilaian, kecuali terhadap Hasil Penilaian awal yang belum memperoleh persetujuan dari Reksa Dana atau Manajer Investasi.

Pasal 64

- (1) Kewajiban Manajer Investasi dan Penyelenggara Penilaian dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf c memuat paling sedikit:
- a. memelihara dan menjaga kerahasiaan setiap informasi rahasia atau informasi nonpublik yang material yang berkaitan dengan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi;
 - b. mengeluarkan Hasil Penilaian setelah mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya;
 - c. memberikan jawaban atas tanggapan dan keberatan yang diajukan Manajer Investasi mengenai Hasil Penilaian;
 - d. membuat keputusan akhir atas Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi setelah mempertimbangkan seluruh informasi atau penjelasan tambahan yang material, dalam hal Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi yang dinilai mengajukan keberatan;

- e. menyelesaikan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi pada waktu yang telah disepakati dalam perjanjian;
 - f. melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap Hasil Penilaian yang telah dipublikasikan dan menyampaikan Hasil Penilaian berdasarkan pemantauan tersebut kepada Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi yang dinilai selama masa perjanjian belum berakhir;
 - g. melakukan pemantauan terhadap Hasil Penilaian yang telah dipublikasikan, dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat mempengaruhi Hasil Penilaian yang telah dipublikasikan;
 - h. melakukan pemantauan secara berkala terhadap Hasil Penilaian sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian;
 - i. menyampaikan Hasil Penilaian berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf h kepada Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi yang dinilai atau jika dilakukan penilaian ulang; dan
 - j. mempublikasikan Hasil Penilaian berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan huruf h.
- (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dan/atau untuk kepentingan peradilan.

Pasal 65

Biaya kegiatan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf d memuat paling sedikit biaya kegiatan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi yang ditanggung oleh Manajer Investasi.

Pasal 66

Jangka waktu penyelesaian Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf e memuat paling sedikit:

- a. Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak disepakatinya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati oleh Penyelenggara Penilaian dengan Manajer Investasi;
- b. Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi berupa pemantauan karena terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi Hasil Penilaian yang telah dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf g wajib diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahuinya fakta material atau

- kejadian penting yang dapat memengaruhi Hasil Penilaian yang telah dipublikasikan;
- c. penyampaian Hasil Penilaian, pernyataan, atau pendapat lain yang terkait dengan Hasil Penilaian berdasarkan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi berupa pemantauan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Manajer Investasi, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak selesainya Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi;
 - d. Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi berupa pemantauan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf h wajib diselesaikan oleh Penyelenggara Penilaian dan disampaikan Hasil Penilaian berdasarkan pemantauan secara berkala kepada Manajer Investasi dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak dilakukannya penilaian berupa pemantauan secara berkala; dan
 - e. penyampaian penarikan Hasil Penilaian kepada Manajer Investasi, paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Hasil Penilaian ditarik.

Pasal 67

Pembatalan dan penundaan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf f memuat:

- a. kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya pembatalan atau penundaan atas Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi; dan
- b. Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi yang telah dipublikasikan tidak dapat dibatalkan.

Pasal 68

Keberatan dalam perjanjian Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf g memuat:

- a. proses keberatan yang diajukan oleh pihak yang meminta dinilai hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi perdana; dan
- b. Hasil Penilaian setelah proses keberatan bersifat final.

Pasal 69

Kerahasiaan dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf h memuat:

- a. kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi;
- b. kewajiban setiap pihak yang mengetahui Hasil Penilaian dengan tidak melawan hukum untuk menjaga kerahasiaan Hasil Penilaian kepada pihak lain sebelum Hasil Penilaian dipublikasikan; dan
- c. pengecualian kerahasiaan data dan informasi yang berkaitan dengan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi untuk:

1. pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau Pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kewajiban berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
3. kepentingan dalam peradilan.

Pasal 70

Larangan pemberitahuan Hasil Penilaian dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf i memuat larangan setiap pihak yang mengetahui Hasil Penilaian dengan tidak melawan hukum untuk memberitahukan Hasil Penilaian kepada pihak lain sebelum Hasil Penilaian dipublikasikan.

Pasal 71

Keadaan kahar dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) huruf m, memuat ketentuan mengenai keadaan kahar.

Pasal 72

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IX

PERSYARATAN PENGGUNAAN PENILAIAN REKSA DANA DAN PENILAIAN MANAJER INVESTASI

Bagian Kesatu

Penunjukkan Pihak yang Melakukan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi

Pasal 73

Dalam pemilihan dan penunjukan Penyelenggara Penilaian, Manajer Investasi wajib memperhatikan faktor paling sedikit:

- a. independensi dan penghindaran benturan kepentingan; dan
- b. objektivitas, profesionalisme, dan transparansi, sebelum melakukan perikatan dengan Penyelenggara Penilaian.

Pasal 74

Manajer Investasi wajib memuat pernyataan dalam publikasi Hasil Penilaian bahwa pemilihan dan penunjukkan Penyelenggara Penilaian memperhatikan:

- a. faktor independensi; dan
- b. tidak adanya hubungan Afiliasi antara Penyelenggara Penilaian dan Reksa Dana dan Manajer Investasi yang dinilai.

Pasal 75

- (1) Manajer Investasi wajib menetapkan:
 - a. penunjukan Penyelenggara Penilaian; dan
 - b. jangka waktu penunjukan Penyelenggara Penilaian,dalam surat keputusan direksi.
- (2) Penunjukan Penyelenggara Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diumumkan melalui situs web Manajer Investasi dan/atau media cetak atau elektronik.

Bagian Kedua

Perilaku Manajer Investasi dalam Penggunaan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi

Pasal 76

- (1) Manajer Investasi wajib mempublikasikan Hasil Penilaian melalui situs web Manajer Investasi sebagai bagian dari penerapan keterbukaan dalam tata kelola Manajer Investasi, prospektus dan/atau dokumen keterbukaan, serta laporan keuangan Manajer Investasi dan Reksa Dana.
- (2) Publikasi Hasil Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat paling sedikit:
 - a. informasi pihak;
 - b. jangka waktu validitas;
 - c. Metodologi Penilaian; dan
 - d. klausul yang menjelaskan bahwa:
 1. Penilaian Reksa Dana bukan berarti janji atau

- kepastian atas imbal hasil kinerja Reksa Dana di masa mendatang, melainkan menunjukkan kualitas aset dalam pengelolaan Reksa Dana pada saat periode penilaian dilakukan, jika penilaian dilakukan pada Reksa Dana; dan/atau
2. Penilaian Manajer Investasi bukan berarti janji atau kepastian atas imbal hasil kinerja Manajer Investasi di masa mendatang, melainkan menunjukkan kualitas tata kelola Manajer Investasi pada saat periode penilaian dilakukan, jika penilaian dilakukan pada Manajer Investasi.

Pasal 77

Manajer Investasi dilarang:

- a. menggunakan Hasil Penilaian tanpa mengungkapkan informasi atau fakta material yang berkaitan dengan Reksa Dana dan Manajer Investasi;
- b. menggunakan frasa yang melebih-lebihkan pada pengungkapan Hasil Penilaian dalam:
 1. prospektus;
 2. informasi ringkas tentang produk Reksa Dana; dan/atau
 3. media pengungkapan lainnya; dan
- c. menggunakan dan mencantumkan dalam:
 1. prospektus;
 2. informasi ringkas tentang produk Reksa Dana; dan/atau
 3. media pengungkapan lainnya,Hasil Penilaian yang telah habis jangka waktu validitas penilaian dan tidak lagi dipantau oleh Penyelenggara Penilaian.

Pasal 78

Manajer Investasi wajib memastikan tenaga pemasar, agen penjual efek Reksa Dana, dan/atau gerai penjualan yang melakukan kegiatan pemasaran Reksa Dana dan/atau layanan Manajer Investasi tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77.

Pasal 79

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, dan/atau Pasal 78 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;

- d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - f. pembatalan persetujuan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 80

Selain sanksi administratif sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

HUKUM ON COM Pasal 81

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 kepada masyarakat.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2025

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2025

MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 24/OJK





**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2025
TENTANG
PENILAIAN REKSA DANA DAN PENILAIAN MANAJER INVESTASI**

I. UMUM

Jumlah investor Reksa Dana mencatatkan perkembangan positif ditunjukkan dengan pertumbuhan jumlah investor yang signifikan. Pertumbuhan jumlah investor dimaksud tidak terlepas dari peran serta perkembangan digitalisasi pemasaran Reksa Dana. Inovasi penjualan Reksa Dana secara daring mampu memanfaatkan peluang perkembangan teknologi dalam perluasan basis investor. Kemudahan akses dalam bertransaksi Reksa Dana dapat disinyalir meningkatkan minat masyarakat untuk bertransaksi Reksa Dana.

Di tengah perkembangan tersebut, pemahaman masyarakat atas Reksa Dana harus terus ditingkatkan. Keterbatasan informasi terhadap produk investasi dapat mengakibatkan rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Masyarakat perlu memahami risiko dari Reksa Dana dan pertimbangan berinvestasi bukan hanya didasarkan pada imbal hasil yang diharapkan. Pengungkapan informasi terkait Reksa Dana dengan lebih komprehensif, seperti peningkatan keterbukaan informasi, transparansi kualitas dan likuiditas Reksa Dana dengan pemberian penilaian terhadap Reksa Dana dan implementasi Penilaian Manajer Investasi.

Bahwa saat ini belum terdapat pengaturan yang mengatur Penilaian Reksa Dana dan Manajer Investasi, namun pada praktiknya terdapat entitas yang memberikan penilaian atau barometer penilaian yang bersifat rating terhadap Reksa Dana.

Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur mengenai kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi. Pengaturan tersebut diharapkan agar masyarakat mendapatkan pemahaman terhadap Reksa Dana dan Manajer Investasi dari lembaga yang memiliki izin melakukan Kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penasihat Investasi berbentuk perusahaan” adalah Penasihat Investasi berbentuk perseroan terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Bukti pemenuhan persyaratan permodalan antara lain perubahan akta anggaran dasar terakhir yang memuat informasi susunan direksi, komisaris, pemegang saham, dan permodalan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Permintaan keterangan kepada pemohon dapat dilakukan secara luring dan/atau daring antara lain melalui presentasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Permohonan belum lengkap antara lain dokumen yang disampaikan kurang dan/atau informasi yang disampaikan tidak lengkap.

Huruf b

Permohonan ditolak karena tidak memenuhi persyaratan antara lain calon Penyelenggara Penilaian tidak memenuhi persyaratan permodalan atau tidak memenuhi kecukupan sumber daya manusia sesuai yang dipersyaratkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "telah diuji keandalannya" adalah Metodologi Penilaian yang digunakan telah melalui proses pengujian untuk menghasilkan penilaian yang akurat dan dapat diandalkan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Bertindak objektif antara lain kegiatan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi dilakukan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat Manajer Investasi yang dinilai.

Bertindak independen antara lain kegiatan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi dilakukan tanpa campur tangan pihak lain dan menghindari setiap benturan kepentingan yang terjadi atau berpotensi terjadi yang dapat memengaruhi Hasil Penilaian.

Bertindak konsisten antara lain kegiatan Penilaian Reksa Dana dan/atau Penilaian Manajer Investasi dilakukan dengan metodologi penilaian yang sama terhadap setiap Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi yang dinilai.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “benturan kepentingan” adalah benturan yang timbul ketika kepentingan seseorang memungkinkan orang lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan pihak tertentu, yang kepentingannya seharusnya dipenuhi oleh orang lain tersebut yang mencakup benturan kepentingan yang sudah terjadi atau yang berpotensi akan terjadi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Pelaku pasar antara lain pihak terkait kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Penilaian Manajer Investasi.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Penilaian kredit dikenal dengan istilah *credit assessment*.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “posisi manajerial” adalah pernah memimpin 1 (satu) unit kerja atau divisi.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan terkait pejabat kepatuhan mengacu sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pedoman Kegiatan Perusahaan Pemeringkat Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Benturan kepentingan antara lain dapat memengaruhi:

a. Metodologi Penilaian;

b. tindakan penilaian; dan/atau

c. Analisis dan keputusan Penyelenggara Penilaian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Larangan yang dimaksud adalah jika Penyelenggara Penilaian memiliki atau melakukan transaksi saham atau unit penyertaan pada Reksa Dana maka Reksa Dana tersebut dilarang untuk dinilai oleh Penyelenggara Penilaian namun Manajer Investasi yang

mengelola Reksa Dana tersebut dan Reksa Dana yang tidak dimiliki oleh Penyelenggara Penilaian dapat dinilai oleh Penyelenggara Penilaian.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga dekat” adalah pihak yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan yakni suami atau istri dan keturunan yakni anak.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pihak lain dalam proses penilaian antara lain bank kustodian, agen penjual efek reksa dana.

Huruf f

Cukup jelas.



Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “1 (satu) kesatuan penyampaian laporan bagi Penyelenggara Penilaian” adalah penyederhanaan laporan yang disampaikan oleh Pemeringkat atau Penasihat Investasi.

Contoh:

1. Penasihat Investasi yang mempunyai persetujuan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Manajer Investasi dapat melaporkan dalam 1 (satu) laporan terkait dengan perubahan Direksi, Komisaris, dan 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
2. Pemeringkat yang mempunyai persetujuan kegiatan Penilaian Reksa Dana dan Manajer Investasi dapat melaporkan dalam 1 (satu) laporan kegiatan yang berisi kegiatan pemeringkatan dan kegiatan penilaian Reksa Dana dan Manajer Investasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasla 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Peraturan perundang-undangan antara lain peraturan perundang-undangan mengenai dokumen perusahaan.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.



Pasal 71

Ketentuan mengenai keadaan kahar antara lain kebakaran, banjir, gempa bumi, serangan siber, dan bencana alam maupun bencana sosial lainnya yang mengganggu kegiatan operasional Penyelenggara Penilaian sesuai yang disepakati dalam perjanjian antara Penyelenggara Penilaian dan Manajer Investasi.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a

Informasi atau fakta material antara lain periode Penilaian Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi, interpretasi Hasil Penilaian Reksa Dana dan/atau Manajer Investasi.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Informasi ringkas dikenal dengan istilah *fund fact sheet*.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Lihat penjelasan Pasal 77 huruf b angka 2.

Angka 3

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Tindakan tertentu antara lain berupa tindakan Otoritas Jasa Keuangan untuk memerintahkan Penyelenggara Penilaian untuk melakukan penyesuaian pedoman perilaku Penyelenggara Penilaian.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 154/OJK

